



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
APBD KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA DUMAI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DUMAI**

**NOMOR :  $\frac{11}{6}$  /NK-PPAS/APBD/DPRD/2021  
/BPKAD/2021**

**TANGGAL : 18 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. PAISAL, SKM. MARS**  
Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**  
Alamat Kantor : **Jl. Tuanku Tambusai - Dumai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Dumai

2. a. Nama : **AGUS PURWANTO, ST**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Dumai**  
Alamat Kantor : **Jl. Tuanku Tambusai - Dumai**

b. Nama : **MAWARDI**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Dumai**  
Alamat Kantor : **Jl. Tuanku Tambusai - Dumai**

c. Nama : **BAHARI**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Dumai**  
Alamat Kantor : **Jl. Tuanku Tambusai - Dumai**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran TA. 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Dumai tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas Belanja Daerah, Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan rencana pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 serta komponen Pinjaman Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dumai, 18 Oktober 2021

WALIKOTA DUMAI  
Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**H. PAISAL, SKM. MARS**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DUMAI  
Selaku,

**PIHAK KEDUA**

**AGUS PURWANTO, ST**

KETUA

**MAWARDI**  
WAKIL KETUA

**BAHARI**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

Bab	I	PENDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang .....	I-1
	1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Sementara .....	I-2
	1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	I-3
Bab	II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	II-1
	Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	II-2
Bab	III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	
	Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	III - 2
	Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....	III -10
	Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	III -22
	Tabel 3.4	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III -29
Bab	IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN	
	Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/ Kegiatan .....	IV-2
	Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja....	IV-45
	Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Per OPD Tahun 2022.....	IV-47
Bab	V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-1
Bab	VI	PENUTUP .....	VI-1

## DAFTAR TABEL

Tabel II	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	II-9
Tabel III.2	Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2020 .....	III-9
Tabel IV.1	Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan 2020 .....	IV-2
Tabel IV.2	Prioritas Plafon Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan.....	IV-8
Tabel IV.3	Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 .....	IV-146
Tabel V	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	V-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kota Dumai Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Dumai Tahun 2022 yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. PPA digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun, menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang disusun pada PPAS APBD Kota Dumai Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2022. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan daerah, dan skala prioritas, sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, proyeksi belanja yang menjadi prioritas.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) APBD Kota Dumai Tahun 2022 ini disusun secara seksama dengan mengalokasikan belanja berdasarkan skala prioritas pada tiap-tiap OPD berdasarkan kemampuan daerah. Pengalokasian belanja tetap mengedepankan pembangunan daerah yang berkualitas serta diharapkan mampu menampung berbagai kepentingan publik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Dumai.

#### 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2022

1. Sebagai dokumen yang mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Kota Dumai Tahun 2022;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman atau petunjuk mengenai arah prioritas kebijakan pembangunan dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap Program dan Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2022;
4. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2022

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266,);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan dampaknya.
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 21 Seri E).

## BAB II

### RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2022, disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pendapatan Daerah.

Rincian rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan dalam Tabel 2.1 berikut ini :



### BAB III

#### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, dapat di lihat pada tabel 3.1 di bawah :

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah :

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah :

Prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan Indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah :

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan dalam tabel 4.1 dibawah ini :

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis belanja dituangkan dalam tabel 4.2 dibawah ini :

Plafon Anggaran Sementara Per OPD Tahun 2022 tabel 4.3 dibawah ini :

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022, secara terperinci terlihat pada tabel 5.1.

B A B VI  
P E N U T U P

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dumai, 18 Oktober 2021

PIMPINAN DPRD,

WALI KOTA DUMAI,

AGUS PURWANTO, ST  
KETUA

PAISAL, S.Km, MARS

MAWARDI  
WAKIL KETUA

BAHARI  
WAKIL KETUA